TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LD KABUPATEN SOLOK SELATAN 2025 NOREG (1/17/2025)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Abstrak : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.38 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No,13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021;
- Peraturan Daerah ini mengatur Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Solok Selatan, melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah. Prosesnya mencakup penyusunan program pembentukan Perda (Propemperda) yang terencana dan melibatkan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), serta partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah membangun kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda. Pembentukan Perda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan langkah penting dalam menyelaraskan proses pembentukan perda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perda ini, diharapkan proses penyusunan dan penetapan perda dapat dilakukan secara lebih terencana, terpadu dan transparan, melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif, serta memastikan keselarasanan antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Catatan : - Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada 12 juni 2025
- Penjelasan : 4 Halaman